

**Jl. Legong Keraton Nomor 99 X Temesi Gianyar**  
**Email : [set.gianyar@bawaslu.go.id](mailto:set.gianyar@bawaslu.go.id)**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN GIANYAR**  
**NOMOR: 004/HK.01.01/K.BA-04/07/2021**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN**  
**PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR**  
**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengatur pengelolaan barang dugaan pelanggaran Pemilu/Pemilihan secara tertib, maka dipandang perlu membentuk unit pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, unit pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar, perlu ditetapkan dengan keputusan ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gianyar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
- 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;

**Memperhatikan :** Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tanggal 30 Juni 2021 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR**

**Kesatu :** Menetapkan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar dengan susunan keanggotaan sebagai mana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**Kedua :** Tugas unit pengelola barang dugaan pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

- a. Pembina

Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar;
- b. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab secara penuh terkait pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan;
- c. Unit Pengelola
  - Menerima penyerahan Barang Dugaan Pelanggaran yang diamankan oleh Pengawas Pemilu;
  - Mencatat Barang Dugaan Pelanggaran yang diterima kedalam buku register daftar barang dugaan pelanggaran;

- Menyimpan Barang Dugaan Pelanggaran berdasarkan sifat dan jenisnya;
- Mengamankan Barang Dugaan Pelanggaran agar tetap terjamin kualitas dan kuantitasnya;
- Mengeluarkan Barang Dugaan Pelanggaran;
- Melakukan pemulihan aset; dan
- Memusnahkan Barang Dugaan Pelanggaran.

**Ketiga** : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar bertanggungjawab melaporkan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar melalui Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa;

**Keempat** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2021;

**Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gianyar

Pada tanggal : 19 Juli 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR**

**KETUA,**



**I WAYAN HARTAWAN, SH**

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR

NOMOR : 004/HK.01.01/K.BA-04/07/2021

TANGGAL : 19 Juli 2021

SUSUNAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN  
UMUM DAN PEMILIHAN  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR

| NO.            | NAMA                                   | JABATAN                               | KEDUDUKAN        |
|----------------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 1.             | I Wayan Hartawan, SH                   | Ketua Bawaslu<br>Kabupaten Gianyar    | Pembina          |
| 2.             | I Wayan Gede Sutirta, SH               | Anggota Bawaslu<br>Kabupaten Gianyar  | Penanggung Jawab |
| UNIT PENGELOLA |                                        |                                       |                  |
| 3.             | Putu Sinta Darmayanti, A.Md            | Staf PNS Bawaslu<br>Kabupaten Gianyar | Kepala Unit      |
| 4.             | I Wayan Wijaya, S.S                    | Staf Bawaslu<br>Kabupaten Gianyar     | Anggota          |
| 5.             | Pande Putu Ekayana Dharma<br>Putra, SH | Staf Bawaslu<br>Kabupaten Gianyar     | Anggota          |

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GIANYAR

KETUA,

I WAYAN HARTAWAN, SH

